



## Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban

**Amanda Yulia Damayanti**  
Universitas Tidar

**Annisa Nur Afifah**  
Universitas Tidar

**Herlina Manurung**  
Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah  
[amandayulia326@gmail.com](mailto:amandayulia326@gmail.com)

**Abstract.** *Local finance is all the rights and obligations of a village that can be valued in terms of money, as well as everything in the form of money or goods that a village can possess, related to implementation and obligations. Studies conducted on village finance management show various problems and constraints in each village. The method used in this research is Systematic Literature Review or SLR. Some of the constraints in village finance management include the low skills of human resources, lack of supervision and leadership, and a lack of understanding of applicable regulations. There are also villages that have successfully managed their finances well. Research shows that the role of village officials and a good understanding of regulations and procedures for village finance management are important factors in the success of village finance management. Therefore, it is expected that the management of village finance can be more effective and efficient, and contribute to economic growth and regional stability.*

**Keywords:** *Village Finance, District, Problem*

**Abstrak.** Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dimiliki desa, terkait dengan pelaksanaan dan kewajiban. Penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya permasalahan dan kendala yang berbeda-beda dalam setiap desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review atau SLR. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa antara lain rendahnya keahlian sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan dan kepemimpinan, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Terdapat juga desa-desa yang berhasil mengelola keuangan mereka dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah.

**Kata kunci:** Keuangan Desa, Pengelolaan, Permasalahan

## **LATAR BELAKANG**

Pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam keberlangsungan pemerintah desa. Menurut Chabib dan Heru (2015:3), Keuangan desa adalah kewajiban dan hak yang dinilai dari uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki desa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak pembiayaan desa. Permendagri pasal 1 ayat 6 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa Badan Keuangan Desa (BKD) merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewajiban meliputi perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam keuangan desa. Dalam hal ini berarti pengelolaan desa merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan dan pembangunan desa. Desa masuk dalam bagian Negara yang terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan public yang harus mampu mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Akan tetapi, pada kenyataannya pengelolaan keuangan desa seringkali menjadi masalah yang begitu kompleks dan sulit untuk ditangani. Beberapa masalah tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam faktor perencanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu serta minimnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa. Pada faktor pelaksanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Pada faktor penatausahaan, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Pada faktor pelaporan, permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya laporan keuangan yang disusun secara akuntabel dan transparan. Pada faktor pertanggungjawaban, permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, serta masyarakat desa tersebut. Pemerintah desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa. Pihak-pihak terkait seperti Inspektorat serta Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dalam hal ini perlu melaksanakan pengawasan beserta pengendalian terhadap pengelolaan keuangan di desa. Sedangkan masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta aktif dalam menyalurkan aspirasi dalam proses perencanaan.

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi desa yaitu dengan cara melakukan musyawarah desa atau yang sering disebut dengan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa). Rencana pembangunan desa merupakan suatu upaya bertahap dalam mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan otonomi desa serta meningkatkan keberdayaan desa tersebut (Baihaqi, Sari, & S, 2017). Dalam pelaksanaan musrenbang yang telah dilakukan diharapkan dapat membantu dalam kegiatan pembangunan desa yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Seluruh perangkat desa serta masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam menyalurkan aspirasi untuk kebutuhan dan solusi dalam permasalahan desa.

Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan Permendagri tahun 2014 No 113 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur tata cara dalam pengelolaan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di desa. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan pengelolaan keuangan di desa dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban”. Manfaat penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi di desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu desa. Keuangan desa juga disebut barang publik yang dibutuhkan untuk membantu membiayai seluruh program kegiatan maupun kebutuhan yang ada di desa. Pembangunan serta pengelolaan desa sangat erat kaitannya dengan keuangan desa. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya : (1) pengelolaan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab perangkat desa saja, melainkan seluruh masyarakat yang tinggal di desa tersebut, (2) dana desa tidak hanya dialokasikan untuk gaji para perangkat desa saja melainkan juga digunakan untuk menciptakan kapasitas perangkat desa yang terintegrasi, (3) bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bidang prioritas kegiatan maupun program di desa menurut UU dan harus diperoleh dana yang cukup untuk rencana pembangunan desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam tahap ini merupakan suatu proses dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat desa. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa diantaranya ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban (Mustangin & Rani, 2020). Beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan anggaran desa. Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan di desa. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa Permendagri tahun 2014 No 113 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, tata cara penyusunan anggaran desa serta pengawasan dan pelaporan keuangan desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pelatihan keuangan bagi pengelola keuangan desa serta

penerapan sistem informasi keuangan desa juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap layanan desa, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat didesa. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan yang ada bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari – 31 Desember. Pengalokasian berasal dari APBN dan APBD daerah tersebut. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam setiap tahunnya melalui APBN pada tahun anggaran yang digunakan desa, kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Penganggaran dana alokasi khusus ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, pendapatan asli desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan, serta keadaan geografis desa tersebut.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Permendagri tahun 2014 No 113 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat lima tahapan dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik, diantaranya :

a. Perencanaan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan keuangan desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Dalam hal ini perencanaan keuangan desa dilakukan setelah dilakukannya penyusunan RPJMDesa dan RKPDes yang menjadi dasar dalam penyusunan APBDes. Rencana pembangunan desa disusun dalam musyawarah desa berdasarkan hasil kesepakatan. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dewan desa dan masyarakat desa wajib ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut (Mustangin & Rani, 2020).

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan serta mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang dikelola melalui rekening desa artinya semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang sah. Semua pendapatan dan pengeluaran desa terkait dengan penggunaan pemerintah desa ditransfer ke rekening desa berarti semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan berlaku (Mustangin & Rani, 2020).

c. Pengawasan

Pada tahap ini, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa untuk memastikan agar pengeluaran keuangan desa telah sesuai dengan APBDes dan tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan anggaran.

d. Pelaporan

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi desa dalam pengelolaan keuangan. Laporan tersebut meliputi, Laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Dalam tahap ini pemerintah desa dituntut untuk menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan APBDes setiap enam bulan, yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala daerah/Walikota. Permohonan APBDes kepada Kepala daerah/Walikota berupa laporan tengah tahunan pertama dan laporan tengah tahunan akhir tahun (Mustangin & Rani, 2020).

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi atau pertanggungjawaban terhadap program-program kegiatan yang telah terealisasi dan belum terealisasi pada tahun anggaran. Pertanggungjawaban dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan maupun penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh aparatur desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013) dalam (Suwarno, 2019) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi secara lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan ini merupakan sebuah kajian konseptual yang melibatkan pendataan masalah pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu *Systematic Literature Review* (SLR). Dalam metode ini, peneliti mencoba menyelidiki, meringkas dan menemukan masalah dalam topik penelitian tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana informasi data sekunder didapatkan dari berbagai studi literature melalui artikel ilmiah, jurnal ilmiah, studi lapangan dan berita media yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari. Kajian literatur digunakan dalam analisis data penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan analisis studi kepustakaan lebih mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang diakhiri dengan hasil serta solusi praktis yang terkait dengan topik pembahasan dan yang kemudian dapat dikembangkan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Mustangin & Rani, 2020) mengenai permasalahan pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya : (1) kualitas dalam sumber daya manusia yang terbilang masih rendah, (2) ketidaktepatan orang untuk mengisi bagian keuangan desa, (3) kurangnya pengawasan dan pembinaan dari lembaga maupun instansi terkait pengelolaan keuangan desa. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Magelang serta Kabid PPKAD. Dengan judul penelitian Permasalahan pengelolaan keuangan desa ditinjau dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kab. Magelang.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Suwarno, 2019) mengenai pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa dalam desa yang dijadikan objek penelitian terbilang cukup baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan terutama dalam tahap penatausahaan, pelaporan serta

pertanggungjawaban. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lima desa dikecamatan Cilongok, dengan judul penelitian pengelolaan keuangan desa : perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada desa di Kec. Cilongok Banyumas.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Mamuaya, Sabijono, & Gamaliel, 2017) mengenai pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa desa yang menjadi objek penelitian tidak menggunakan permendagri No 113 tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan keuangan desa karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem keuangan pemerintah desa Adow, dengan judul penelitian analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Indrianasari, 2017) mengenai pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa perangkat desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No 113 tahun 2014 dijadikan pedoman dalam keseluruhan pelaksanaan keuangan desa. Objek penelitian yang digunakan yaitu 10 orang perangkat desa Karangsar, Kec. Sukodono , dengan judul penelitian peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Gulo, Arfianti, & Pane, 2020) mengenai pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh desa yang diteliti terbukti dari perencanaan hingga pelaporan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No 113 tahun 2014 dan terbilang baik dan tinggi. Objek penelitian yang digunakan yaitu desa Hiliwalo'o-I, dengan judul penelitian analisis pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I.

Menurut penelitian yang telah dilakukan (Wulur, Kawulur, & Tanor, 2021) mengenai pengelolaan keuangan desa dihasilkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2018, yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan desa pada desa yang menjadi objek penelitian sudah tergolong baik dan sesuai.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah dan pertumbuhan ekonomi desa. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, masih terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh beberapa peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa keuangan desa memiliki berbagai permasalahan dan kendala yang berbeda-beda dari mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban. Adapun kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Kompetensi sumber daya manusia yang masih terbilang rendah  
Peneliti menemukan bahwa salah satu faktor kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusianya. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Sebagaimana dari masalah dalam pengelolaan desa yang lainnya adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa, atas nama pemerintah maupun lembaga desa. Pengawasan yang tidak memadai dapat menimbulkan potensi penyelewengan maupun penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Baihaqi, Sari, R. P., & S, D. A. (2017). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, Vol 6(1).
- Indrianasari, N. T. (2017). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO) . *Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol 1(2).
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurna EMBA*, Vol 5(2).
- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, Vol 8(2).
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, Vol 6(1).
- Wulur, L. S., Kawulur, A. F., & Tanor, L. A. (2021). ANALISIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes (STUDI KASUS DI DESA KUMELEMBUAI, KECAMATAN KUMELEMBUAI, KABUPATEN MINAHASA SELATAN). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, Vol 2(3).